

# **Strategi Peningkatan Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Aparat Penegak Hukum di Indonesia**

**Dian Lorenjaya Simbolon<sup>1</sup> Debora<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [dianlorenzaya.simbolon@student.uhn.ac.id](mailto:dianlorenzaya.simbolon@student.uhn.ac.id)<sup>1</sup> [debora@uhn.ac.id](mailto:debora@uhn.ac.id)<sup>2</sup>

## **Abstrak**

Di Indonesia, tindak pidana korupsi telah berkembang menjadi masalah yang meresahkan, mengancam integritas sistem hukum dan pemerintahan yang baik. Tujuan riset berikut ialah guna mengevaluasi metode yang bisa dipakai untuk meningkatkan kemampuan aparat hukum untuk menangani delik korupsi di Indonesia. Riset berikut menunjukkan bahwa beberapa masalah utama dalam penyidikan korupsi adalah kurangnya koordinasi lembaga penegak hukum, bukti yang buruk, dan intervensi politik yang mengganggu autonomi lembaga penegak hukum. Dengan menerapkan strategi yang menyeluruh dan berkelanjutan, penyidikan tindak pidana korupsi dapat ditingkatkan, pelaku korupsi dapat dihukum, dan sistem hukum Indonesia dapat diperkuat.

**Kata Kunci:** Korupsi, Penegak Hukum, Strategi

## **Abstract**

*In Indonesia, corruption has gotten to be a genuine issue that should be tended to in arrange to preserve the judgment of the legitimate framework and the functioning of the government. The reason of this study is to assess strategies that will be utilized to extend the capacity of the lawful framework to combat corruption in Indonesia. This study indicates that some of the main issues in preventing corruption include poor coordination among law enforcement agencies, brittle bodies, and political interventions that undermine the autonomy of law enforcement agencies. By implementing comprehensive and progressive strategies, anti-corruption measures can be strengthened, corruption offenders can be prosecuted, and the Indoneian legal system can be strengthened.*

**Keywords:** *Korruption, Human Rights, Strategy*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

## **PENDAHULUAN**

Korupsi terus menghambat kemajuan Indonesia. Ini adalah hasil dari banyaknya pejabat yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Untuk memerangi korupsi, pemerintah Indonesia telah melakukan banyak hal. Salah satunya adalah penerapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Meskipun demikian, upaya-upaya ini masih gagal menghilangkan korupsi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelaksanaan UUD NRI dalam menangani masalah korupsi di Indonesia, diperlukan analisis hukum yang menyeluruh. Analisis ini dapat membahas bagaimana peraturan dapat mempengaruhi penanganan kasus korupsi di Indonesia serta apakah regulasi saat ini perlu diubah atau diperbaiki. Tugas negara ditetapkan dalam UUD 1945. Beberapa pasal UUD, seperti Pasal 2 tentang Kedaulatan Rakyat, Pasal 28A tentang Keadilan Sosial, dan Pasal 28D tentang Hak Asasi Manusia, menunjukkan hal ini. Sebaliknya, Indonesia memiliki sejumlah undang-undang yang mengatur penanganan kasus korupsi. Beberapa di antaranya adalah PP (Peraturan Pemerintah) No.9/1975 perihal Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana, UU No.31/1999 perihal Pemberantasan Delik Korupsi, serta UU No.20/2001 perihal Perpu No.31/1999 perihal Pemberantasan Delik Korupsi. Dalam tulisan ini, analisis hukum tentang cara UUD NRI menangani masalah korupsi di Indonesia akan

dibahas. Diharapkan analisis hukum ini akan meningkatkan pemahaman tentang peran UUD dalam memberantas korupsi di Indonesia dan mendorong upaya pencegahan dan penanganan korupsi yang lebih baik di masa depan. Korupsi adalah tindakan tidak bermoral yang mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan tertentu dengan berdampak negatif pada masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan analisis hukum tentang pelaksanaan UUD NRI dalam menangani permasalahan korupsi di Indonesia, adapun aspek-aspek yang menimbulkan korupsi ialah: hukum yang lemah atau tidak cukup tegas memberikan celah bagi para pelaku korupsi untuk melanggar undang-undang. Pada hal berikut, UU No.31/1999 perihal Pemberantasan Delik Korupsi memiliki aturan yang cukup tegas, tetapi ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku korupsi saat menerapkannya. Faktor lain yang menyebabkan korupsi adalah kendala penegakan hukum. Hal-hal seperti keterbatasan penegakan hukum dan masyarakat yang tidak memahami hukum menjadi kendala dalam memerangi korupsi. Salah satu faktor yang menyebabkan korupsi adalah ketidakterbukaan dan ketidaktransparanan dalam pengelolaan kepentingan negara. Praktik kongkalikong dan pengaruh "proyek keluarga" di pemerintahan telah membuat masyarakat tidak percaya lagi terhadap aparat pemerintah. Peran media sangat penting untuk memberitakan kasus korupsi dan fungsi pengaduan masyarakat atau whistleblower harus diperkuat. Namun, keterbatasan ruang lingkup pemberitaan juga membuat masyarakat tidak percaya lagi terhadap aparat pemerintah. Namun, keterbatasan ruang lingkup pemberitaan juga membatasi kemampuan media untuk mengungkapkan kasus. Selain itu, budaya masyarakat yang tidak toleran terhadap korupsi sangat penting. Korupsi terus menghambat kemajuan Indonesia. Ini adalah hasil dari banyaknya pejabat yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Untuk memerangi korupsi, pemerintah Indonesia telah melakukan banyak hal. Salah satunya adalah penerapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Meskipun demikian, upaya-upaya ini masih gagal menghilangkan korupsi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelaksanaan UUD NRI dalam menangani permasalahan korupsi di Indonesia, diperlukan analisis hukum yang menyeluruh. Analisis ini dapat membahas bagaimana peraturan dapat mempengaruhi penanganan kasus korupsi di Indonesia serta apakah regulasi saat ini perlu diubah atau diperbaiki. Latar belakang UUD 1945, termasuk Pasal 2 tentang Kedaulatan Rakyat, Pasal 28A tentang Keadilan Sosial, dan Pasal 28D tentang Hak Asasi Manusia, menetapkan bahwa tugas negara adalah memelihara kesusilaan, mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan menegakkan supremasi hukum.

### **Rumusan Masalah**

1. Apa pengertian korupsi, jenis serta dampak dari korupsi?
2. Bagaimana strategi peningkatan efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat diimplementasikan secara efektif untuk menekan angka korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum?

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel penelitian adalah metode penelitian Yuridis Normatif serta analisis dokumen. Metode penelitian yuridis menerapkan pendekatan metodologis dalam pengujian hukum, teori dan konsep yang relevan yang berfokus pada analisis perundang-undangan serta kebijakan yang berlaku dengan menggunakan data sekunder yaitu dokumen hukum terkait dengan uu jo uu no 20 tahun 2001 atas perubahan uu 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Dan metode analisis dokumen adalah analisis terhadap dokumen yang relevan seperti peraturan hukum, laporan, kebijakan yang bertujuan untuk memahami secara mendalam konteks atau implikasi suatu isu berdasarkan dokumen

yang relevan. Secara mendalam mengenai topik ini, penulis mengumpulkan dan menganalisis berbagai artikel, jurnal, dan dokumen tentang cara meningkatkan efektivitas penyidikan delik korupsi di Indonesia.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Korupsi**

Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk keuntungan pribadi. Praktik-praktik seperti suap, penyuapan, penggelapan, atau penyalahgunaan aset publik dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang tidak sah dikenal sebagai korupsi.

#### **1. Elemen Utama Korupsi**

- a. **Penyalahgunaan Kekuasaan:** Korupsi terjadi ketika orang yang memiliki kekuasaan menggunakan posisi mereka untuk kepentingan pribadi daripada kepentingan umum.
- b. **Keuntungan Pribadi:** Korupsi bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial secara ilegal.
- c. **Tindakan Terlarang:** Korupsi terjadi ketika seseorang melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau norma etika yang berlaku.
- d. **Ketidajujuran dan Penghianatan Amanah:** Pelaku korupsi mengabaikan tanggung jawabnya dengan mengejar kepentingan pribadi di atas kepentingan umum.

#### **2. Dampak Korupsi:**

- a. **Ekonomi:** Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan biaya bisnis, dan menurunkan investasi serta menyebabkan kerugian besar pada negara.
- b. **Sosial:** Mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan memperburuk kemiskinan serta ketidakadilan sosial.
- c. **Politik:** Memicu instabilitas politik dan melemahkan demokrasi, karena korupsi dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan.

#### **3. Jenis-Jenis Korupsi**

- a. **Suap.** Suap adalah tindakan memberikan sesuatu kepada seseorang dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan yang diambil oleh orang tersebut, terutama dalam konteks kekuasaan atau otoritas. Suap dianggap sebagai praktik korupsi dan merupakan pelanggaran hukum dan norma etika. Suap terjadi ketika satu pihak memberikan sesuatu kepada pihak lain. Tujuan utama suap adalah untuk memengaruhi tindakan, keputusan, atau kebijakan pihak yang menerima suap. Suap sering terjadi dalam hubungan antara individu dan pejabat publik atau bisnis.

##### **1) Contoh Suap:**

- a) **Pemberian Uang:** Menawarkan uang kepada seorang pejabat pemerintah agar memberikan izin atau kontrak tertentu.
- b) **Hadiah atau Fasilitas:** Memberikan barang mahal atau fasilitas khusus sebagai imbalan untuk mendapatkan keputusan yang menguntungkan.

##### **2) Dampak Suap:**

- a) **Merusak Integritas:** Suap merusak integritas individu dan institusi, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan.
- b) **Menyebabkan Ketidakadilan:** Praktik suap dapat menciptakan ketidakadilan, di mana keputusan dibuat bukan berdasarkan merit, tetapi berdasarkan imbalan yang diterima, dan beberapa hal lain yang menjadi dampak dari suap
- c) **Merosoknya stabilitas politik:** Mempengaruhi Keputusan yang seharusnya didasarkan pada kepentingan publik.

- b. **Penyuapan.** Penyuapan adalah tindakan memberikan suap kepada seseorang, biasanya untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan yang diambil oleh orang tersebut. Penyuapan sering melibatkan pemberian uang, barang, atau fasilitas lainnya kepada pejabat publik atau individu yang memiliki kekuasaan, dengan harapan mendapatkan keuntungan tertentu yang tidak sah.
- 1) **Elemen Utama Penyuapan**
    - a) **Pemberian:** Tindakan memberikan sesuatu kepada orang lain, seperti uang, barang, atau jasa.
    - b) **Tujuan Mempengaruhi:** Pemberian ini bertujuan untuk mempengaruhi orang yang menerima suap untuk membuat keputusan atau tindakan tertentu.
    - c) **Konteks Korupsi:** Penyuapan sering terjadi dalam konteks korupsi di mana penyalahgunaan kekuasaan terjadi.
  - 2) **Contoh Penyuapan:**
    - a) **Pemberian Uang kepada Pejabat:** Memberikan uang kepada pejabat pemerintah agar mereka memberikan izin atau kontrak tertentu.
    - b) **Hadiah Mahal:** Menawarkan barang berharga sebagai imbalan untuk mendapatkan keputusan yang menguntungkan dalam bisnis.
  - 3) **Dampak Penyuapan:**
    - a) **Korupsi:** Penyuapan merupakan salah satu bentuk korupsi yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi dan pemerintahan.
    - b) **Ketidakadilan:** Praktik ini menciptakan ketidakadilan, di mana keputusan dibuat berdasarkan imbalan, bukan berdasarkan merit atau keadilan.
    - c) **Penghambatan Pembangunan:** Penyuapan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan masyarakat, karena mengalihkan sumber daya dari penggunaan yang efisien.
- c. **Penggelapan.** Penggelapan adalah penyelewengan atau pencurian aset atau dana yang dipercayakan kepada seseorang; ini termasuk penggunaan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara melanggar hukum.
- 1) **Faktor-faktor Utama dalam Keggelapan:**
    - a) **Penyalahgunaan Kepercayaan:** Ketika seseorang memiliki akses atau kontrol atas aset atau dana menggunakan posisi tersebut untuk keuntungan pribadi, itu disebut penggelapan.
    - b) **Tindakan Ilegal:** Ketika seseorang bertindak melawan kepentingan pihak demi kepentingan diri sendiri.
  - 2) **Contoh Penggelapan:**
    - a) **Karyawan Mengambil Uang Perusahaan:** Seorang karyawan yang memiliki akses ke kas perusahaan mengalihkan uang untuk kepentingan pribadi.
    - b) **Manajer Mengalihkan Aset:** Seorang manajer yang menggunakan aset perusahaan untuk keuntungan pribadi, seperti menjual barang tanpa izin.
  - 3) **Dampak Penggelapan:**
    - a) **Kerugian Finansial:** Penggelapan dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi perusahaan atau individu yang menjadi korban.
    - b) **Kehilangan Kepercayaan:** Tindakan ini merusak kepercayaan antara pihak yang terlibat, baik dalam konteks organisasi maupun masyarakat.
    - c) **Konsekuensi Hukum:** Penggelapan adalah tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk denda dan penjara.
- d. **Kronisme.** Kronisme adalah praktik memberikan jabatan, kontrak, atau keuntungan lainnya kepada teman, kerabat, atau orang yang memiliki hubungan dekat, tanpa

memperhatikan kualifikasi atau merit. Tindakan ini sering kali terjadi dalam konteks pemerintahan, bisnis, atau organisasi lainnya, di mana keputusan diambil berdasarkan hubungan pribadi daripada kemampuan profesional atau kompetensi.

1) Elemen Utama dalam Kronisme:

- a) Hubungan Pribadi: Kronisme melibatkan hubungan dekat, seperti keluarga atau teman baik, yang mempengaruhi pengambilan keputusan.
- b) Penyalahgunaan Kekuasaan: Praktik ini sering kali merupakan penyalahgunaan kekuasaan oleh individu yang memiliki posisi otoritas untuk memberikan keuntungan kepada orang-orang terdekat.
- c) Mengabaikan Merit: Keputusan yang diambil tidak mempertimbangkan kualifikasi, pengalaman, atau kemampuan individu lain yang lebih layak.

2) Dampak Kronisme:

- a) Ketidakadilan: Kronisme menciptakan ketidakadilan di dalam organisasi, di mana individu yang lebih berkualitas tidak mendapatkan kesempatan yang sama.
- b) Mengurangi Kinerja: Dengan menempatkan individu yang tidak memenuhi syarat pada posisi penting, kinerja organisasi dapat menurun.
- c) Menurunkan Moral: Praktik ini dapat merusak semangat kerja dan moral pegawai lain yang merasa diabaikan atau tidak dihargai.
- d) Korupsi: Kronisme sering kali berhubungan erat dengan praktik korupsi, karena dapat membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan dan penyelewengan.

Secara keseluruhan, kronisme adalah praktik yang merugikan yang dapat menghambat kemajuan organisasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi. Upaya untuk mencegah kronisme sangat penting dalam menciptakan sistem yang adil dan transparan.

### **Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam legislasi untuk memerangi korupsi. Hukum yang mengatur tindak pidana korupsi telah mengalami beberapa revisi dan perubahan untuk memperkuat upaya pemberantasannya. Berikut ini adalah gambaran umum mengenai UU yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia: UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Undang-undang ini merupakan landasan utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, UU ini telah mengalami perubahan signifikan melalui UU No. 20 Tahun 2001. Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah, menyatakan bahwa frasa "tindak pidana korupsi" hanya mengikat jika dimaknai sebagai tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. Artinya, definisi "tindak pidana korupsi" dalam konteks UU ini terbatas pada tindakan-tindakan spesifik yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut[1]. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: UU ini merevisi dan memperkuat UU No. 31 Tahun 1999. Perubahan ini mencakup perluasan definisi tindak pidana korupsi, peningkatan sanksi, dan mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif. Perubahan ini penting untuk memperluas cakupan tindak pidana korupsi dan memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam penanganannya.

UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK): UU ini membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang bertugas untuk mencegah dan memberantas korupsi. KPK memiliki kewenangan yang luas dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi. UU ini telah mengalami beberapa perubahan, termasuk yang paling signifikan pada tahun 2015 dan 2019, untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan tantangan dalam pemberantasan korupsi.

Perubahan-perubahan tersebut seringkali menjadi perdebatan publik, karena menyangkut kewenangan dan independensi KPK. Peraturan perundang-undangan di atas menunjukkan komitmen Indonesia dalam memerangi korupsi. Namun, pemberantasan korupsi tetap menjadi tantangan yang kompleks. Beberapa tantangan yang dihadapi termasuk:

1. Kolusi dan intervensi: Upaya pemberantasan korupsi seringkali menghadapi hambatan dari kolusi dan intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Kelemahan sistem: Kelemahan dalam sistem pengawasan dan akuntabilitas dapat menciptakan celah bagi terjadinya korupsi.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat: Rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan peran mereka dalam pemberantasannya juga menjadi kendala.

### **Strategi peningkatan efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia**

Penyusunan delik korupsi di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dan kendala. Untuk meningkatkan efektivitas penyelidikan, beberapa strategi dan faktor yang mempengaruhi perlu dipertimbangkan. Pada tahun 1945, Indonesia membuat Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusional untuk membangun pemerintahan, menjalankan kebijakan, dan melindungi hak-hak dasar warganya. Seiring dengan itu, korupsi semakin meningkat di Indonesia, yang merusak tata pemerintahan yang baik. Untuk menangani kasus korupsi di Indonesia, penerapan UUD menjadi sangat krusial sebagai instrument yang efektif guna memerangi korupsi. Secara umum, analisis hukum tentang penerapan UUD NRI 1945 dalam menangani kasus korupsi di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: Korupsi merupakan salah satu masalah yang paling signifikan di negara ini, dan implementasi UUD menjadi sangat penting untuk dilakukan. Ini dicapai melalui peninjauan berbagai bagian penting dari Konstitusi Republik Indonesia yang berkaitan dengan kasus korupsi, seperti penegakan hukum, hakim, kejaksaan, dan KPK.

Dalam UUD Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang dibentuk oleh undang-undang memiliki kekuasaan kehakiman, yang menunjukkan bahwa Mahkamah Agung harus bertindak secara mandiri dan tidak terpengaruh oleh pihak lain. Selain itu, UUD Negara Republik Indonesia mewajibkan lembaga kejaksaan untuk melakukan penuntutan secara adil dalam setiap kasus korupsi. Tugas ini harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan pada UU No.20 tahun 2001 atas perubahan UU No 31 tahun 1999 perihal Pemberantasan Delik Korupsi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga berperan penting dalam menangani permasalahan korupsi di Indonesia. KPK bertanggung jawab untuk menuntut dan menyelidiki kasus korupsi serta mencegah korupsi. Selaras dengan UU yang diberlakukan, KPK harus bertindak secara independen dan berkewajiban untuk menjalankan tugasnya. Salah satu komponen penting dari UUD 1945 adalah penerapan hukum dalam menangani delik korupsi. UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan aturan yang sangat ketat bagi para pelaku korupsi, termasuk hukuman yang cukup berat. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil, transparan, dan terbebas dari pengaruh politik atau pihak lain untuk melaksanakan fungsinya. Selain itu, UUD Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa setiap warga negara bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Hal tersebut menandakan bahwasanya masyarakat harus aktif berpartisipasi dalam penanganan kasus korupsi, termasuk melaporkan atau mengadukan tindak pidana korupsi. Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan untuk memberantas korupsi. Berbagai peraturan dan kebijakan antikorupsi di Indonesia antara lain: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor):

1. Undang-Undang Tipikor merupakan undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi di Indonesia. Undang-undang tersebut menyatakan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa dan memberikan landasan hukum bagi penuntutan dan penghukuman pelaku korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih Bebas Korupsi, Kolusi, dan Kronisme (UU PPNBKKN): Undang-undang ini mewajibkan pihak-pihak yang bertanggung jawab di pemerintahan untuk menjalankan tugasnya tanpa korupsi, kolusi, atau tindakan lainnya. Nepotisme. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang efektif.
3. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002, dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai tugas melakukan koordinasi, penyidikan, penuntutan, dan pengawasan.
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban: Berdasarkan undang-undang ini, pemerintah dapat melindungi individu yang melaporkan tindak pidana korupsi. Hal ini bertujuan untuk mendorong warga agar lebih berani melaporkan korupsi.
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang: Undang-undang ini mengatur upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan dana yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Terdapat sejumlah peraturan lain yang secara langsung atau tidak langsung berkontribusi terhadap upaya antikorupsi di Indonesia. Kita perlu mengetahui dan menyadari bahwa negara yang diatur saja tidak cukup untuk memberantas korupsi. Hal penting lainnya yang kita butuhkan adalah implementasi, pemantauan dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Faktor-faktor yang menghambat upaya untuk meningkatkan efektivitas penyidikan delik korupsi di Indonesia meliputi:

1. Keterbatasan Sumber Daya: Kekurangan anggaran dan fasilitas dapat menghambat investigasi korupsi dan mempengaruhi kinerja lembaga penegak hukum.
2. Ketidakstabilan Politik: Campur tangan politik dalam proses investigasi dapat menghambat independensi lembaga penegak hukum dan mempengaruhi keberhasilan investigasi korupsi.
3. Korupsi Struktural: Korupsi struktural dalam lembaga penegak hukum sendiri dapat menghambat upaya penindakan korupsi.

Beberapa faktor lain yang mempengaruhi efektifitas penuntutan pidana korupsi di Indonesia antara lain:

1. Bahan hukum, Bahan hukum adalah yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum, apakah anda memiliki pengalaman hukum? Sistem hukum yang kuat dengan undang-undang antikorupsi yang jelas dan ketat serta prosedur hukum yang efisien mendukung penegakan hukum yang efektif.
2. Sanksi dan perlindungan perintis Sanksi untuk mengungkap kasus korupsi dan perlindungan saksi sangatlah penting. Tanpa perlindungan yang memadai, sanksi dan banyak pelapor mungkin takut untuk bersuara. Oleh karena itu, melindungi mereka sangat membantu dalam mendeteksi peristiwa korupsi.
3. Kualitas Sumber Daya Manusia Keberhasilan penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi tergantung pada kualitas penyidik, jaksa, dan hakim yang terlibat dalam proses hukum. Lembaga penegak hukum ini memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan

integritas yang tinggi dalam pekerjaannya untuk mencapai keadilan dalam pemberantasan kejahatan korupsi.

4. Independensi dan kerjasama antar lembaga penegak hukum Instansi seperti Biro Pemberantasan Korupsi (PKK), jaksa, dan polisi harus memiliki independensi yang cukup untuk melakukan penyidikan dan penegakan hukum tanpa tekanan atau campur tangan politik. Selain itu, koordinasi yang efektif antar lembaga penegak hukum juga diperlukan untuk mengungkap dan mengusut kasus korupsi.
5. Hukuman Penjatuhan hukuman yang berat sesuai dengan berat ringannya tindak pidana korupsi yang dilakukan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Di sisi lain, hukuman yang terlalu ringan dapat mengurangi efisiensi penegakan hukum.
6. Keterbukaan Informasi Keterbukaan informasi mengenai kasus korupsi dan proses penegakan hukum yang terjadi juga dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam kasus korupsi
7. Faktor pembatas eksternal Contohnya adalah campur tangan politik dan budaya hukum masyarakat yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam kasus korupsi.

Beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas penyidikan antara lain:

1. Penyelenggaraan Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas: Penyidik dan petugas hukum dilatih secara teratur tentang teknik penyidikan, pengumpulan bukti, dan penggunaan teknologi.
2. Penguatan Kerjasama Antar Lembaga Penegak Hukum: Mendorong kerja sama yang erat antara polisi, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya untuk mempercepat aliran informasi dan koordinasi dalam menangani kasus korupsi.
2. Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi proses penyidikan, termasuk memastikan bahwa laporan publik dibuat tentang bagaimana kasus korupsi berkembang dan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan hukum yang diambil
3. Pelibatan Masyarakat: Membantu masyarakat mengawasi proses penyidikan dengan memberikan informasi penting tentang kasus korupsi dan mendorong partisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi.
4. Penguatan Hukum dan Sanksi: Memperkuat UU yang mengatur perihal korupsi, serta memberlakukan sanksi yang tegas dan efektif terhadap pelaku korupsi untuk memberikan efek jera dan mencegah tindak pidana korupsi. Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara komprehensif dan konsisten, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi dan memperkuat integritas sistem penegakan hukum di Indonesia.

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, beberapa strategi yang dapat diterapkan meliputi:

1. Transparansi dan Akuntabilitas: Menjamin bahwa lembaga penegak hukum bertindak secara transparan, memberikan informasi yang jelas kepada publik, dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.
2. Penegakan Hukum yang Adil dan Berkeadilan: Menjamin bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara adil, tanpa pandang bulu, dan berdasarkan hukum yang berlaku.
3. Profesionalisme dan Integritas: Meningkatkan integritas dan profesionalisme anggota lembaga penegak hukum untuk mencegah korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran etika.
4. Pendidikan dan Sosialisasi Hukum: mendidik masyarakat tentang proses hukum, hak dan kewajiban mereka, dan pentingnya mendukung penegakan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum.

5. Partisipasi Masyarakat: mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan pemantauan kinerja lembaga penegak hukum, serta memberikan mekanisme bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran atau penyalahgunaan hukum.
6. Kerjasama antara Lembaga: Meningkatkan kerjasama diantara badan penegak hukum dan instansi lain, seperti lembaga negara, LSM, serta komunitas masyarakat, untuk meningkatkan penegakan hukum dan membangun kepercayaan publik.

Dengan menerapkan taktik ini secara teratur dan berkelanjutan, lembaga penegak hukum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mereka, memperkuat legitimasi mereka, dan menunjang usaha pemberantasan korupsi serta penegakan hukum yang lebih efisien.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat diberikan penulis dari pembahasan diatas , dengan menerapkan strategi-strategi yang sudah dijelaskan diatas secara komprehensif dan konsisten, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi dan memperkuat integritas sistem penegakan hukum di Indonesia. Penjelasan di atas membahas metode untuk meningkatkan efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia membantu pemberantasan korupsi. Sebagai kesimpulan dari berbagai diskusi dan analisis, dapat dikatakan bahwa, untuk meningkatkan kinerja penyidikan korupsi di Indonesia, diperlukan tindakan strategis yang komprehensif dan terpadu untuk menekan jumlah korupsi dan memperkuat penegakan hukum. Beberapa hambatan dalam menerapkan strategi ini termasuk campur tangan politik, korupsi struktural, keterbatasan sumber daya, dan ketidakpatuhan terhadap hukum. Diperlukan upaya untuk meningkatkan sumber daya, penegakan independensi dan profesionalisme, dan peningkatan penegakan hukum.

Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang kuat untuk memerangi korupsi. Namun, keberhasilan pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen yang berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Penting untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem hukum dan kelembagaan yang ada, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi. Perubahan-perubahan pada UU No. 30 Tahun 2002, misalnya, menunjukkan upaya adaptasi terhadap dinamika dan tantangan baru dalam pemberantasan korupsi. Namun, perdebatan publik yang menyertai perubahan-perubahan tersebut menunjukkan betapa kompleksnya isu ini dan betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara kewenangan lembaga anti-korupsi dan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM.

## **Saran**

Pemberantasan korupsi di Indonesia membutuhkan strategi penyidikan yang efektif dan efisien, Dengan menerapkan saran-saran yang di atas, diharapkan efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat meningkat secara signifikan, sehingga dapat berkontribusi pada terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Namun, perlu diingat bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen dan kerja sama dari semua pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hananti, N. P., Pratama, R. A., & Sidabutar, T. R. A. Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi di Indonesia. *Indigenous Knowledge*, 2(5), 359-366.
- Herdani, K. N. S., Atmadja, Z. S., & Santoso, G. (2022). Analisis Hukum Atas Implementasi UUD Negara Republik Indonesia dalam Penanganan Kasus Korupsi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 1(3), 127-136.

- Masyhudi, M. (2019). Membangun Sistem Integritas Untuk Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1), 44-66.
- Nugroho, H. (2011). Membangun Model Alternatif Untuk Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Undip).
- Nugroho, H. (2013). Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3), 392-401.
- Raidinawan, A. Y., Nasrun, M., Renanda, S. H., Putri, S. L., & Wijaya, W. H. Efektivitas Penanganan Korupsi di Indonesia.